



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

P E N G U M U M A N
Nomor : 810/ 2273 /2020

TENTANG

HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/B6413/X/20.01, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Rembang Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** pengumuman ini;
2. Berdasarkan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebanyak **410 (empat ratus sepuluh)** peserta dinyatakan **Lulus** Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019, yang dalam **Lampiran I** pengumuman ini diberikan **keterangan** sebagai berikut :
 - a. P/L : yaitu peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 (*Passing Grade*), dan dinyatakan lulus seleksi CPNS karena memperoleh nilai integrasi SKD-SKB terbaik;
 - b. SP + P/L : yaitu peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 (*Passing Grade*), diberikan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag, dan dinyatakan lulus seleksi CPNS karena memperoleh nilai integrasi SKD-SKB terbaik;

- c. P/L-2 : yaitu peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 (*Passing Grade*), dan dinyatakan lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
3. Peserta **Lulus** dengan kriteria **P/L-2** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, adalah peserta yang **memperoleh nilai integrasi SKD-SKB terbaik setelah peserta kriteria P/L**, dan akan mengisi :
- Pemenuhan kebutuhan formasi umum yang tidak terpenuhi dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi *passing grade*, sehingga diisi dari peserta formasi umum yang mendaftar pada lokasi/unit kerja lain, dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian dengan formasi yang akan diisi;
 - Pemenuhan kebutuhan formasi khusus yang tidak terpenuhi dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi *passing grade*, sehingga diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian dengan formasi yang akan diisi.
4. Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang untuk menentukan kelulusan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, **menggunakan sistem pengolahan SSCN BKN dan sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)**;
5. Peserta juga dapat mengetahui hasil kelulusan masing-masing melalui <https://sscn.bkn.go.id>. dengan cara mengisikan *username* dan *password* yang telah dibuat pada saat registrasi;
6. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 207-9/99, tanggal 23 Oktober 2020, perihal Usul Penetapan NIP CPNS Tahun 2019 secara elektronik, proses penetapan NIP CPNS formasi Tahun 2019 akan dilaksanakan secara elektronik (*paperless*), kepada peserta **diwajibkan** untuk mengunggah dokumen persyaratan pemberkasan melalui <https://sscn.bkn.go.id>. **selambat-lambatnya tanggal 15 November 2020**;
7. Peserta yang dinyatakan **Lulus** diberikan **pilihan** apakah ingin melanjutkan ke pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melanjutkan pemberkasan, atau memilih untuk mengundurkan diri. Sedangkan peserta yang dinyatakan **Tidak Lulus** diberikan kesempatan untuk

- mengajukan sanggah** melalui <https://sscn.bkn.go.id>. **terhitung sampai dengan 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman ini;**
8. Dalam hal **sanggah diterima**, akan dilakukan **pengolahan ulang** integrasi nilai SKD-SKB dan **hasilnya akan diumumkan kembali;**
 9. Peserta yang dinyatakan **Lulus namun memilih untuk mengundurkan diri, wajib** mengunduh template surat pengunduran diri, mengisi, membubuhkan materai Rp. 6000,- menandatangani, dan mengunggahnya kembali melalui <https://sscn.bkn.go.id>. **terhitung sampai dengan 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman ini;**
 10. Peserta yang dinyatakan **Lulus dan memilih melanjutkan proses pemberkasan**, maka :
 - a. Setelah masuk pada <https://sscn.bkn.go.id>. dan memilih untuk melanjutkan ke pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melanjutkan pemberkasan, peserta terlebih dahulu mengunggah pas photo terbaru, berpakaian formal, dengan latar belakang warna merah;
 - b. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH), dengan ketentuan :
 - 1) Daftar Riwayat Hidup (DRH) diisi sesuai dengan alur dan petunjuk pengisian;
 - 2) Setiap kolom yang diberikan tanda **bintang warna merah wajib diisi;**
 - 3) Pada bagian **unggah dokumen**, peserta **wajib** mengunduh DRH dengan cara **dua kali klik** pada tombol **CETAK DRH Perorangan dan CETAK DRH Riwayat**, selanjutnya mengisi data yang **harus ditulis** dengan menggunakan tangan, tinta warna hitam dan huruf kapital, kemudian dilanjutkan dengan membubuhkan materai Rp. 6000,- dan ditandatangani;
 - 4) Bagian Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang **wajib ditulis** dengan menggunakan tangan, tinta warna hitam, dan huruf kapital adalah pada bagian **DRH Perorangan** dan diberikan **tanda ***), yaitu pada kolom: **Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir dan Tanggal Lahir.**
 - c. Peserta mengunggah kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS sebagai berikut :
 - 1) *File scan* Ijazah asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
 - 2) *File scan* Transkrip Nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (ukuran maksimal 500 KB, pdf);

- 3) *File scan* asli Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah dibubuhkan materai Rp. 6000,- dan ditanda tangani oleh peserta (ukuran maksimal 500 KB, pdf). **Template surat pernyataan dapat diunduh pada menu unggah dokumen;**
- 4) *File scan* asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRES setempat dengan keperluan “**persyaratan pengangkatan CPNS**” (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
- 5) *File scan* asli Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah/dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (wajib menuliskan dengan jelas nomor surat, nama dokter, NIP dokter, keterangan/hasil dan tanggal surat), dengan keperluan “**persyaratan pengangkatan CPNS**” (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
- 6) *File scan* asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (RSUD/RSUP atau dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba (wajib menuliskan dengan jelas nomor surat, nama dokter, NIP dokter, keterangan/hasil dan tanggal surat), dengan keperluan “**persyaratan pengangkatan CPNS**” (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
- 7) *File scan* bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (**apabila memiliki masa kerja**). (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
- 8) *File scan* asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dan diunduh dari <https://sscn.bkn.go.id>., dibubuhkan materai Rp. 6000,- dan telah ditandatangani oleh peserta (ukuran maksimal 500 KB, pdf).

d. **Catatan:**

- 1) Penanggalan syarat-syarat pemberkasan sebagaimana tersebut pada huruf c dibuat **setelah tanggal pengumuman ini;**
- 2) Bagi peserta formasi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, apoteker, perawat ahli pertama, dan formasi lain yang disyaratkan melampirkan ijazah profesi, **wajib** melampirkan/mengunggah *file scan* Ijazah Profesi asli dan *file scan* Transkrip Nilai Profesi asli (**masing-masing dijadikan satu dengan file scan ijazah asli dan file scan transkrip nilai asli**);

- 3) Bagi peserta formasi tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan formasi yang dilamar, **wajib** melampirkan/mengunggah *file scan* Sertifikat Pendidik asli (**dijadikan satu dengan *file scan* ijazah asli atau *file scan* transkrip nilai asli**);
 - 4) Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan **wajib** melampirkan *file scan* **STR asli yang masih berlaku (dijadikan satu dengan *file scan* ijazah asli atau *file scan* transkrip nilai asli)**;
 - 5) *File scan* yang diunggah melalui <https://sscn.bkn.go.id>. menjadi dokumen kepegawaian dan merupakan dokumen negara, peserta **diwajibkan** untuk mengunggah dokumen dengan kualitas terbaik (hasil *scan*/bukan foto). Apabila pengambilan menggunakan *handphone* harus menggunakan aplikasi *CameScanner* dan dokumen dapat terbaca dengan jelas;
 - 6) Bagi peserta yang terdapat **perbedaan ejaan nama antara Ijazah dengan KTP**, maka **pengisian biodata** pada semua dokumen persyaratan pemberkasan agar **disamakan dengan Ijazah, dan apabila ada perbaikan nama pada Ijazah, *scan* asli surat perbaikannya wajib dilampirkan dan dijadikan satu dengan *file scan* ijazah asli**;
 - 7) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan *multipage* (cetakan DRH Perorangan dan DRH Riwayat *discan* dan digabung halamannya dalam satu *file*);
 - 8) Peserta **wajib** memastikan bahwa dokumen unggah telah sesuai dengan yang disyaratkan dan dapat dibuka sebelum mengakhiri proses unggah dokumen.
11. Peserta yang telah dinyatakan **Lulus, wajib** membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dibubuhi materai Rp. 6.000.- dan ditandatangani (format Surat Pernyataan terlampir dalam **Lampiran II** pengumuman ini, dan **dikumpulkan pada saat penerimaan SK CPNS**);
 12. Dalam hal peserta telah dinyatakan **Lulus**, namun tetap mengajukan pindah maka **dianggap mengundurkan diri**;
 13. Dalam hal peserta dinyatakan **Lulus**, namun kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan, dan/atau diketahui memberikan keterangan/dokumen yang tidak benar/palsu, maka akan dilakukan pembatalan kelulusan bagi yang bersangkutan;

14. Dalam hal peserta dinyatakan **Lulus** dan telah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya;
15. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 **tidak dipungut biaya**;
16. **Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah TINDAK PENIPUAN**;
17. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta;
18. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
19. Hal-hal yang belum jelas atas pengumuman ini dapat ditanyakan melalui 085266448176 (dalam bentuk *whatsapp chat*).

Demikian untuk menjadikan maklum.

Rembang, 30 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Rembang
Formasi Tahun 2019



SETDA
Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011